



**ZICONS:**

**Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies**

Vol. 1. (January–December 2025): h. 838-848

<https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons>

## **Tinjauan Konsep Al – Ta'widh Pada Praktik Ganti Rugi Atas Kerusakan Galon Air Minum Isi Ulang Di Kec. Langsa Barat**

**Muhammad Farhan<sup>1</sup>, Syarifah Mudrika<sup>2</sup>, Dessy Asnita<sup>3</sup>, Ryzka Dwi Kurnia<sup>4</sup>, Agustinar<sup>5</sup>**

<sup>1234</sup> IAIN Langsa, Langsa, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

<sup>1</sup>[teukufarhm@gmail.com](mailto:teukufarhm@gmail.com), <sup>2</sup>[syarifah.mudrika@iainlangsa.ac.id](mailto:syarifah.mudrika@iainlangsa.ac.id),

<sup>3</sup>[dessyasnita@iainlangsa.ac.id](mailto:dessyasnita@iainlangsa.ac.id), [ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id](mailto:ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id),  
[agustinar@unimal.ac.id](mailto:agustinar@unimal.ac.id)

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Nov 17, 2025

Accepted Des 29, 2025

Publish Des 30, 2025

---

#### **Keywords:**

Al-Ta'widh

Fiqh Muamalah

Compensation

Justice

Consumers

---

### **ABSTRACT**

*Secara ideal, konsep al-ta'widh dalam fiqh muamalah menuntut adanya keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam setiap bentuk kompensasi atas kerugian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan praktik ganti rugi pada kerusakan galon air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat belum mencerminkan prinsip tersebut. Kesenjangan ini menjadi fokus utama penelitian untuk meninjau kesesuaian praktik ta'widh dengan ketentuan fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku usaha dan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha melakukan penggantian galon yang rusak, tetapi mekanisme ganti rugi belum dilandasi asas keadilan dan kerelaan (taradhi). Ketidakhadiran perjanjian tertulis serta dominasi pelaku usaha dalam menentukan nilai kompensasi menyebabkan praktik ta'widh di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan dan transparansi agar perlindungan hukum bagi konsumen dapat terwujud dalam transaksi muamalah sehari-hari.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### **Corresponding Author:**

Dessy Asnita

Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri Langsa

Jalan Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416

Email: [dessyasnita@iainlangsa.ac.id](mailto:dessyasnita@iainlangsa.ac.id)

## Pendahuluan

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memiliki sistem hukum yang menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*hablun minannas*). Dalam ranah sosial dan ekonomi, Islam mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab melalui ketentuan *fiqh muamalah*. Salah satu konsep penting dalam hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan keadilan dalam transaksi adalah *al-ta'widh*, yaitu kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak oleh pihak lain. Konsep *al-ta'widh* tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga mencerminkan etika moral dan nilai spiritual yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam setiap aktivitas ekonomi.

Secara ideal, *al-ta'widh* dilandaskan pada prinsip '*adl* (keadilan) dan *taradhi* (kerelaan bersama), di mana kedua belah pihak harus menyetujui bentuk dan nilai kompensasi yang diberikan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kerugian harus diganti secara proporsional tanpa merugikan pihak lain. Namun, dalam praktik ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan kecil, konsep keadilan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Realitas ini terlihat dalam berbagai bentuk transaksi non-formal yang dilakukan berdasarkan kepercayaan sosial (*trust-based transactions*), tanpa kontrak tertulis dan tanpa pemahaman yang cukup tentang prinsip hukum Islam. Salah satu contohnya adalah praktik ganti rugi pada usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat.

Usaha depot air minum isi ulang merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang banyak digeluti masyarakat karena kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Di Kecamatan Langsa Barat, usaha ini tumbuh pesat dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi harian masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering muncul permasalahan terkait kerusakan galon air milik konsumen. Banyak pelaku usaha yang mengganti galon rusak tersebut, tetapi nilai ganti rugi sering kali ditentukan sepihak tanpa adanya kesepakatan yang jelas. Di sisi lain, sebagian konsumen merasa dirugikan karena nilai penggantian tidak sebanding dengan harga galon yang sebenarnya. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakpuasan, meskipun tidak sampai ke ranah hukum formal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori ideal *fiqh muamalah* dengan praktik ekonomi masyarakat di lapangan. Penelitian sebelumnya banyak membahas *al-ta'widh* dalam konteks lembaga keuangan syariah atau kasus hukum perdata, seperti dalam penelitian Abdul Rachman (2020) yang meneliti penerapan *ta'widh* dalam sengketa perbankan syariah, atau penelitian Dian Aura Lina dan Muhammad Nadratuzzaman Hosen (2022) yang meninjau kelayakan penetapan *ta'widh* terhadap nasabah bank. Namun, belum banyak penelitian yang menelaah bagaimana *ta'widh* diterapkan di tingkat masyarakat kecil dalam hubungan ekonomi non-lembaga. Padahal, transaksi semacam ini lebih sering terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan sosial

ekonomi masyarakat. Inilah state of the art dan gap penelitian yang menjadi landasan utama dilakukannya kajian ini.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis bagaimana praktik ganti rugi atau *al-ta'widh* diterapkan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat terhadap kerusakan galon milik konsumen. Kedua, untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* dan keadilan Islam. Dari kedua tujuan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana nilai-nilai hukum Islam terinternalisasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat kecil, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum Islam tentang *ta'widh* dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, serta regulasi hukum positif seperti Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh*. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati realitas penerapan konsep tersebut di lapangan, melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen di Kecamatan Langsa Barat. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti menjembatani antara teori hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Motivasi utama penelitian ini adalah untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mikro tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi. Dalam masyarakat modern, banyak pelaku usaha yang hanya berfokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan tanggung jawab sosial. Padahal, Islam mengajarkan bahwa keberkahan dalam usaha tidak hanya diukur dari laba material, tetapi juga dari kejujuran, keadilan, dan kerelaan dalam bertransaksi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran baru bahwa penerapan *al-ta'widh* bukan semata urusan hukum, tetapi juga bagian dari ibadah dan moralitas dalam bermuamalah.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam konteks penerapan konsep *al-ta'widh* di sektor ekonomi mikro. Penelitian ini memperluas cakupan kajian yang sebelumnya hanya terbatas pada konteks lembaga keuangan formal. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan dalam menyusun kebijakan pembinaan dan edukasi hukum syariah bagi masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang prinsip keadilan dan tanggung jawab, pelaku usaha kecil dapat menciptakan hubungan ekonomi yang sehat, transparan, dan beretika sesuai dengan tuntunan Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga menawarkan refleksi konseptual mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. *Al-ta'widh* dalam perspektif Islam bukan sekadar mekanisme ganti rugi material,

melainkan instrumen moral untuk menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran muamalah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *al-ta'widh* harus terus dikembangkan dan disosialisasikan agar menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat yang berlandaskan syariah dan berkeadilan.

## LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai konsep *al-ta'widh* (ganti rugi) dalam perspektif hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan, khususnya dalam konteks sengketa ekonomi, wanprestasi, dan hubungan kontraktual. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menjadi pijakan teoritis yang penting dalam memahami batasan, prinsip, serta implementasi *ta'widh* yang sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, kajian terdahulu juga membantu mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas, khususnya pada praktik ganti rugi dalam transaksi sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman (2020) dengan judul “Penerapan Biaya Ganti Rugi (*Ta'widh*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2019/PA.KDS)” mengkaji penerapan *ta'widh* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilatarbelakangi oleh wanprestasi. Fokus utama penelitian ini adalah pada pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran *ta'widh* yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *ta'widh* tidak semata-mata didasarkan pada nominal kerugian materiil yang dialami oleh pihak penggugat, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta tanggung jawab hukum pihak yang melakukan wanprestasi. Temuan ini menegaskan bahwa *ta'widh* dalam hukum ekonomi syariah harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kompensasi finansial. Penelitian ini relevan dengan kajian tentang kerusakan galon air minum isi ulang, khususnya dalam menilai apakah besaran ganti rugi yang dibebankan kepada konsumen telah mencerminkan prinsip keadilan syariah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dian Aura Lina (2020) berjudul “Analisis Pengenaan Biaya *Ta'widh* dalam Perspektif Kelayakan Nasabah (Studi Putusan Nomor 1217/PDT.G/2017/PA.KRA)” menitikberatkan pada aspek kelayakan dalam pengenaan biaya *ta'widh*. Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan kondisi pihak tergugat sebelum menjatuhkan kewajiban ganti rugi, termasuk faktor kemampuan ekonomi, unsur kesengajaan atau kelalaian, serta hubungan kausal antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan *ta'widh* yang adil harus mempertimbangkan kelayakan subjek hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan salah satu

pihak secara berlebihan. Perspektif ini sangat relevan dalam penelitian mengenai kerusakan galon air minum isi ulang, karena praktik ganti rugi di tingkat pelaku usaha sering kali diterapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi dan tingkat kesalahan konsumen.

Penelitian lain yang relevan adalah skripsi yang disusun oleh Ulfa Azelia Nabila berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi Sewa-Menyewa Motor Akibat Wanprestasi Penyewa Penginapan Pantai Walur Krui Kabupaten Pesisir Barat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan melibatkan 11 responden. Fokus penelitian diarahkan pada praktik ganti rugi atas kerusakan atau kelalaian dalam akad sewa-menyewa motor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya praktik sewa-menyewa tersebut didasari oleh semangat tolong-menolong, namun seiring berkembangnya kebutuhan wisatawan, praktik tersebut bertransformasi menjadi kegiatan komersial. Akad yang digunakan dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan jaminan kartu identitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan akad dan mekanisme ganti rugi agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Temuan ini memberikan gambaran empiris mengenai praktik ganti rugi dalam transaksi sederhana yang memiliki kemiripan dengan praktik penggantian galon air minum isi ulang.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai *ta'widh* dan ganti rugi, terdapat perbedaan mendasar dari sisi konteks, objek kajian, dan pendekatan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada sengketa ekonomi syariah di lembaga peradilan dan praktik sewa-menyewa, sementara penelitian ini secara khusus mengkaji praktik ganti rugi atas kerusakan galon air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada objek kajian yang lebih spesifik dan kontekstual, serta berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan konsep *al-ta'widh* dalam praktik transaksi ekonomi masyarakat sehari-hari ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis konsep *al-ta'widh* berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, seperti *fiqh muamalah*, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, serta pasal-pasal dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian berupaya menjembatani teori hukum Islam dan realitas sosial ekonomi masyarakat.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha depot air minum dan konsumen yang mengalami kerusakan galon, serta observasi lapangan terhadap mekanisme ganti rugi yang diterapkan. Adapun data sekunder mencakup literatur hukum Islam, kitab klasik dan kontemporer fiqh muamalah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, serta referensi ilmiah seperti jurnal dan buku terkait *al-ta'widh* dan perlindungan konsumen.

Data mentah dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian diolah melalui proses reduksi data, klasifikasi tematik, dan interpretasi kontekstual. Setiap temuan lapangan dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam dan hukum positif untuk menilai kesesuaian atau perbedaannya. Hasil analisis tersebut disusun dalam bentuk deskriptif analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan menjadi dasar dalam penyusunan draf akhir penelitian yang siap dipublikasikan.

## Pembahasan

### 1. Praktik Al-Ta'widh dalam Konteks Ganti Rugi Galon Air Minum Isi Ulang

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana praktik *al-ta'widh* atau ganti rugi diterapkan dalam usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam *fiqh muamalah*. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengganti galon yang rusak milik konsumen, namun mekanisme penetapan nilai ganti rugi masih bersifat sepihak dan tidak disertai kesepakatan tertulis. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal *ta'widh* dalam hukum Islam—yang menuntut asas keadilan dan kerelaan kedua belah pihak (*taradhi*)—dengan realitas praktik ekonomi masyarakat di lapangan.

Temuan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas bisnis kecil. Dalam *fiqh muamalah*, ganti rugi harus diberikan sesuai kadar kerugian riil (*real loss*) tanpa menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa sebagian pelaku usaha menetapkan kompensasi berdasarkan perkiraan pribadi, bukan atas kesepakatan atau taksiran bersama. Hal ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip '*adl* (keadilan) yang seharusnya menjadi dasar transaksi ekonomi syariah.

Persoalan ini juga sejalan dengan temuan Ulfa Azelia Nabila (2020) yang menyoroti pentingnya kejelasan tanggung jawab dalam kasus sewa-menyewa motor. Baik penelitian tersebut maupun penelitian ini menekankan aspek moral dan keadilan sebagai elemen utama *ta'widh*. Namun, konteks penelitian ini lebih menarik karena menyoroti transaksi non-lembaga yang melibatkan hubungan sosial langsung. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang memiliki regulasi formal, praktik di depot air minum cenderung mengandalkan

kepercayaan sosial. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip keadilan Islam secara utuh.

### **1.1. Relevansi Temuan dengan Teori Fiqh Muamalah dan Implikasi Sosial**

Dalam teori *fiqh muamalah*, *ta'widh* merupakan bentuk tanggung jawab (*dhaman*) yang muncul ketika seseorang menyebabkan kerugian terhadap harta pihak lain. Pihak yang bersalah wajib memberikan kompensasi yang adil dan proporsional terhadap nilai kerugian yang timbul. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, mayoritas pelaku usaha di Kecamatan Langsa Barat belum memahami landasan normatif ini. Mereka mengganti galon rusak tanpa memperhatikan prinsip kesepakatan dan kejelasan akad. Akibatnya, hubungan bisnis antara konsumen dan pelaku usaha sering kali berakhir dengan ketidakpuasan salah satu pihak.

Secara teoretis, hal ini bertentangan dengan pandangan ulama seperti Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa *ta'widh* harus dilakukan berdasarkan asas keadilan (*'adi*) dan kerelaan (*taradhi*). Ketidaksesuaian antara konsep ideal dan praktik nyata memperkuat argumen bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah masih bersifat normatif simbolik, belum aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi sosial yang kuat: menunjukkan perlunya pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha kecil mengenai penerapan prinsip muamalah yang benar, agar tercipta hubungan ekonomi yang lebih adil dan beretika.

Selain itu, temuan ini juga memiliki implikasi manajerial penting. Bagi pelaku usaha depot air minum, penerapan sistem perjanjian sederhana secara tertulis dapat menjadi langkah awal untuk mencegah sengketa dan memperkuat kepercayaan konsumen. Transparansi dalam menentukan nilai ganti rugi juga dapat meningkatkan reputasi bisnis dan kesetiaan pelanggan. Bagi lembaga pemerintah daerah atau otoritas keagamaan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program sosialisasi dan regulasi ringan yang membantu pelaku usaha mikro memahami tanggung jawab hukumnya tanpa menambah beban administratif.

### **2. Keterbatasan Penelitian dan Arah Kajian Lanjutan**

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan empiris, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, ruang lingkup penelitian masih terbatas pada dua depot air minum di Kecamatan Langsa Barat, sehingga generalisasi hasilnya belum dapat sepenuhnya mewakili seluruh praktik ekonomi mikro di wilayah lain. Kedua, data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung tanpa dokumentasi hukum formal, sehingga interpretasi masih sangat bergantung pada kejujuran dan subjektivitas narasumber. Keterbatasan ini dapat memengaruhi validitas eksternal penelitian.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian diperluas dengan melibatkan lebih banyak responden dari berbagai wilayah dan jenis usaha mikro

lainnya, seperti usaha laundry, bengkel, atau penyewaan barang rumah tangga, yang juga sering menghadapi permasalahan ganti rugi serupa. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan **socio-legal research** dengan membandingkan implementasi *ta'widh* antara komunitas bisnis yang memiliki edukasi hukum syariah dan yang belum. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai efektivitas internalisasi nilai-nilai keadilan Islam dalam konteks ekonomi masyarakat modern.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakupan studi hukum ekonomi syariah dari ruang lingkup lembaga formal ke praktik ekonomi mikro. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap penerapan *al-ta'widh* dalam hubungan dagang sehari-hari di tingkat masyarakat bawah. Hasilnya menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya diterapkan melalui sistem hukum formal, tetapi juga harus diinternalisasi dalam perilaku bisnis sederhana agar tercipta masyarakat yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan beretika dalam bermuamalah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik ganti rugi (*al-ta'widh*) atas kerusakan galon air minum isi ulang di Kecamatan Langsa Barat pada dasarnya telah mencerminkan adanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam *fiqh muamalah*. Sebagian besar pelaku usaha mengganti galon yang rusak dengan galon baru atau uang pengganti, tetapi mekanisme penetapan nilai kompensasi masih bersifat sepihak dan tidak disertai perjanjian yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen.

Secara normatif, konsep *al-ta'widh* dalam hukum Islam menuntut adanya asas keadilan (*'adl*), kerelaan (*taradhi*), dan transparansi dalam setiap bentuk kompensasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi secara optimal di lapangan. Keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap hukum ekonomi Islam dan ketiadaan kontrak tertulis menyebabkan munculnya praktik yang lebih bersifat kebiasaan sosial daripada penerapan hukum syariah secara sadar.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian hukum ekonomi Islam, khususnya dalam konteks ekonomi mikro masyarakat. Diperlukan pembinaan dan sosialisasi mengenai prinsip *fiqh muamalah* kepada pelaku usaha kecil agar mereka memahami tanggung jawab moral dan hukum dalam setiap transaksi. Dengan demikian, penerapan konsep *al-ta'widh* di tingkat masyarakat tidak hanya menjadi wujud ganti rugi material, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam muamalah Islami.

## Referensi

- Abbas, Syahrizal. *“Hukum Adat Aceh: Dinamika Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa.”* Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Afna Water, Depot Air Di Paya Bujok Beuramoe, Wawancara Pribadi, Langsa Barat, 12 September 2025.
- ANR Isi Ulang, Depot Air Di Paya Bujok Teungoh, Wawancara Pribadi, Langsa Barat, 17 Juni 2025.
- Apriani, Titin. *“Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata.”* Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 929.
- Apriliady, Amet Faisal, Eva Misfah Bayuni, and Muhammad Yunus. *“Analisis Ta’widh Terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang Hilang Di PT. JNE Kota Bandung.”* Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (2020): 49.
- Azzahra, Meuthia, Eva Misfah Bayuni, and Iwan Permana. *“Analisis Fatwa DSN- MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) Terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order Di Aplikasi Grab.”* Jurnal Riset Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2021): 78–82.
- Fahrurrosi, Lingga, M Taufik Ismail Siregar, Abadullah Hilmi Az-zuhdy, and Hesim Muzedi. *“Analisis Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam Perpspektif Al- Qur ’ an Dan Hadis.”* IHSAN Jurnal Pendidikan Islam 3 (2025): 348–357.
- Farah Andriani, Msy. Arifah Sumayyah, Muhammad Ria Revanza, Fajri Ramadhan, M. Ivandi Aulia, and Tobi Haryadi. *“Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.”* Consensus : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2023): 1– 10.
- Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. *“Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik.”* Nommensen Journal of Legal Opinion 2, no. 01 (2021): 47–54.
- Hanifuddin, Iza. *“Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.”* Muslim Heritage 5, no. 1 (2020): 1–26.
- Hasil Wawancara Dengan Pemilik Depot Afna Water, Langsa Barat, 12 September 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Pemilik Depot ANR Isi Ulang, Langsa Barat, 17 Juni 2025.
- Hasil Wawancara Dengan Pemilik Depot Zakirah Water, Langsa Barat, 17 Juni 2025.
- Herawati, Nining. *“Analisis Ta’widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi*

- Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung*". Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Husein Umar. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ikhsan Fajri, Muksal. "Implementation of Sharia Funding Agreement on Gala Implementasi Akad Pembiayaan Syariah Pada Gala ( Gadai Tradisional)." *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*. 3 (2021).
- Imania, Diah, Ngadino Ngadino, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 250–265.
- Issue, Volume, Margaretha Yeremia Claudia, Mahmul Siregar, Maria Kaban, and Syarifah Lisa Andriati. "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah" 3, no. 1 (2024): 127–140.
- Leli. *Pelanggan Depot Air Di Birem Puntong*, 2024.
- Konsumen A, *Pelanggan Depot Air Di Paya Bujok Teungoh*, Wawancara Pribadi, Langsa Barat, 15 Juni 2025.
- Konsumen B, *Pelanggan Depot Air Di Matang Seulimeng*, Wawancara Pribadi, Langsa Barat, 18 Juni 2025.
- Konsumen C, *Pelanggan Depot Air Di Paya Bujok Beuramoe*, Wawancara Pribadi, Langsa Barat, 12 September 2025
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lina, Dian Aura, and Muhammad Nadrattuzaman Hosen. "Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 13.
- Miles Dan Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication, Inc, 2014.
- Moleong, Lexy.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Nadirah, S. Pd, Andi Dwi Resqi Pramana, and Nurmalinda Zari. "Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)". CV. Azka Pustaka, 2022.
- Nasrullah, M Faiz. "Resiko Dan Ganti Rugi Dalam Perikatan Perspektif Konvensional Dan Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 3, no. 4 (2019): 13–20. <http://urj.uinmalang.ac.id/index.php/jibl/article/view/425>.
- Nur Kholis, S.Ag, S.E.Sy, M.Sh.Ec. *Dalam Ekonomi Islam Transaksi. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022.

- Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, Dian Riza Annisa. "Pemberlakuan Ta'widh Pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022).
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Isi Ulang Air Minum Terhadap Sertifikat Halal Dikaitkan Dengan Perlindungan". *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 125–134